

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR: 49 Tahun 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN
SANKSI TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MADANI
SEBAGAI PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas pengelola pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia pengadaan di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I), maka perlu dilakukan tinjauan ulang mengenai sanksi terhadap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani (LP2M);
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 6433/BA/KS /LKPP/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 dan Nomor 407 /BA/KS/LKPP/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 bahwa LP2M terbukti melalaikan kewajiban sebagai Pelaksana Ujian;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 2692/D.3/06/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Peninjauan Pemberian Sanksi terhadap LP2M sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penetapan sanksi terhadap LP2M perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Madani Sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
 5. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Sanksi terhadap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MADANI SEBAGAI PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Madani Sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Pelaksanaan ujian sebagaimana DIKTUM KESATU hanya difasilitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

Dr

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani.